



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /V.08/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perempuan di pedesaan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memberi bantuan modal kerja berupa barang dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Barang Kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin Perempuan Pedesaan Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Barang Kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung di 13 (tiga belas) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan bantuan modal kerja berupa Mesin Perekat Kemasan dan botol beling ukuran kecil, sedang dan besar untuk masing-masing kelompok 1 (satu) paket senilai @Rp.3.000.000,-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/202/V.08/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN BAGI
 KELUARGA MISKIN PEREMPUAN PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	JENIS BANTUAN	ALAMAT	KET.
1.	TANGGAMUS	1. PPEP Jus Buah Pala	Botol beling ukuran kecil, sedang dan besar	Way Piring Kecamatan Pugung	Diberikan bantuan hibah berupa barang yang di bebaskan kepada APBD Provinsi lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.1 5.11
		2. PPEP Jus Buah Pala	Botol beling ukuran kecil, sedang dan besar	Desa Tanjung Anom Kecamatan Gisting	
		3. Selai Buah Pala	Botol beling ukuran kecil, sedang dan besar	Taman Sari Kecamatan Pugung	
		4. Manisan Buah Pala	Botol beling ukuran kecil, sedang dan besar	Dadi Rejo Kecamatan Wonosobo	
2.	LAMPUNG UTARA	1. PPEP Rempeyek Kacang dan Teri	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Negara ratu Kecamatan Sungkai utara	
		2. PPEP Rempeyek dan Teri	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Mulang raya Kecamatan Kotabumi Selatan	
3.	LAMPUNG TENGAH	1. PPEP Keripik Singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Tanjung raya ilir Kecamatan Way Pengubuan	
		2. PPEP Keripik Singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bumi nabung ilir Kecamatan Bumi nabung	
4.	LAMPUNG SELATAN	1. PPEP Keripik singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Gedong harapan Kecamatan Jatiagung	

		2. PPEP Keripik singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Desa Keringjing Kecamatan Rajabasa
5.	PESAWARAN	1. PPEP Keripik singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Desa Poncorejo Kecamatan Way Ratai
		2. PPEP Keripik singkong rasa pedas dan asin	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Desa Poncorejo Kecamatan Way Ratai
6.	MESUJI	1. PPEP Enteng-enteng	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Tanjung Merang Kecamatan Mesuji Timur
		2. PPEP Enteng-enteng	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur
7.	TULANG BAWANG BARAT	1. PPEP Keripik Sanjay	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Lesung Bakti jaya Kecamatan Lambu Kibang
		2. PPEP Keripik Sanjay	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa
		3. PPEP Keripik Sanjay	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa
8.	WAY KANAN	1. PPEP aneka keripik	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Suma mukti Kecamatan Way Tuba
		2. PPEP aneka keripik	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba
9.	PESISIR BARAT	1. PPEP Dodol	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Kebuayan Kecamatan Karya Punggawa
		2. PPEP Dodol	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Way Sindi Kecamatan Karya Punggawa

		3. PPEP Dodol	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Way Sindi Kecamatan Karya Punggawa	
10.	LAMPUNG BARAT	1. PPEP pembuatan Kopi	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Kerang Kecamatan Batu Berak	
		2. PPEP pembuatan Kopi	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Kerang Kecamatan Batu Berak	
11.	PRINGSEWU	1. PPEP Pisang dan singkong	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo	
		2. PPEP Pisang dan singkong	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo	
12.	LAMPUNG TIMUR	1. PPEP Keripik singkong aneka rasa	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Pakuan aji Kecamatan Sukadana	
		2. PPEP Keripik singkong aneka rasa	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Pakuan aji Kecamatan Sukadana	
13.	TULANG BAWANG	1. PPEP Peletakan dan kerupuk ikan	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bakung ilir Kecamatan Gedung meneng	
		2. PPEP Peletakan dan kerupuk ikan	Mesin Perekat Kemasan (Sealer)	Bakung ilir Kecamatan Gedung meneng	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO